



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 104 /PP.09.4-Kpt/1305/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN  
PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG  
PARIAMAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
(*COVID-19*)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyiapkan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease (*COVID-19*) secara tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat sasaran, perlu adanya sistem pendistribusian yang efektif dan efisien;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, yang menyatakan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Padang Pariaman tentang Pedoman Teknis

Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
  3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 991);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 511/PP.09.4-Kpt/07/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor : /PP.09.4-BA/1305/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Pedoman Teknis Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana tercantum pada Lampiran I,II,III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...


- KEDUA : KPU Kabupaten Padang Pariaman menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai Panduan dalam proses pelaksanaan di setiap tahapan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Padang Pariaman  
Pada Tanggal : November 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR : /PP.09.4-Kpt/1305/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDISTRIBUSIAN  
PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN DALAM  
KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2020.

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilihan Serentak merupakan salah satu cara dalam mewujudkan demokrasi yang berintegritas, serta sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Selain itu, penyelenggaraan Pemilihan Serentak dilakukan untuk mewujudkan pemilihan umum, rotasi kekuasaan, rekrutmen secara terbuka, serta akuntabilitas publik di daerah dilaksanakan secara demokratis. Salah satu tahapan yang penting dalam penyelenggaraan Pemilihan adalah tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara penyelenggaraan Pemilihan. Amanat tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara penyelenggaraan Pemilihan tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, menyatakan bahwa menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan

suara. Selanjutnya dalam Pasal 78 ayat (6) menyatakan bahwa perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud harus sudah diterima Kelompok Penyelenggara teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini. Pemungutan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara. Pasal 78 ayat (7) menyatakan bahwa pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam Pasal 78 ayat (8) menyatakan bahwa dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia. Amanat tersebut menjadikan sebuah tanggung jawab bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk merencanakan dengan baik perlengkapan pemungutan suara untuk penyelenggaraan Pemilihan, serta Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara untuk penyelenggaraan Pemilihan.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Maksud disusunnya Pedoman Teknis ini yaitu sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, dan pihak terkait lainnya dalam pendistribusian perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

### 2. Tujuan

Tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini yaitu:

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dapat memahami tata cara pendistribusian perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. Pendistribusian perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dapat terlaksana secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi:

1. Perencanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan pendistribusian hasil penghitungan suara yang terdiri atas:
  - a. menentukan daerah prioritas;
  - b. penyusunan jadwal pendistribusian;
  - c. menentukan moda angkut;
  - d. menentukan mekanisme pendistribusian;
  - e. menyusun anggaran distribusi; dan
  - f. menyusun kerjasama sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia serta perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di daerah masing-masing; dan
2. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara Pemilihan yang dilakukan oleh:
  - a. Penyedia perlengkapan pemungutan suara Pemilihan;
  - b. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
  - c. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
  - d. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi Sumatera Barat dan kabupaten Padang Pariaman untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak Lanjutan adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah

lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

4. KPU Provinsi Sumatera Barat adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. KPU Kabupaten Padang Pariaman adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Nagari.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara.
9. Penyedia adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa lainnya dalam Pemilihan.
10. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan.
12. Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara adalah pendistribusian atau pengiriman perlengkapan pemungutan suara dari KPU Provinsi Sumatera Barat ke KPU Kabupaten Padang

Pariaman, dan dari KPU Kabupaten Padang Pariaman ke PPK, PPS, dan KPPS.

13. Penerimaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara adalah penerimaan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh pejabat penerima barang di KPU Kabupaten Padang Pariaman dan petugas penerima barang di PPK, PPS, dan KPPS yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
14. Bukti Tanda Terima Barang yang selanjutnya disingkat BTTB adalah dokumen sebagai alat bukti tanda terima barang antara pihak Penyedia barang/jasa kepada pejabat penerima barang pada KPU Kabupaten Padang Pariaman, serta petugas penerima barang di PPK, PPS, dan KPPS setelah dilakukan penyortiran barang.
15. Gudang adalah gudang milik KPU Kabupaten Padang Pariaman atau pihak lain yang disewa yang digunakan sebagai tempat penyimpanan perlengkapan pemungutan suara untuk menjaga keutuhan perlengkapan pemungutan suara secara fisik dan jumlah.
16. Pengamanan adalah upaya untuk menjaga perlengkapan pemungutan suara dalam keadaan baik dan utuh pada pelaksanaan pendistribusian dari Penyedia ke KPU Kabupaten Padang Pariaman, dan dari KPU Kabupaten Padang Pariaman ke PPK, PPS dan/atau KPPS dan sebaliknya.
17. Monitoring Distribusi adalah kegiatan untuk memantau pergerakan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dari lokasi produksi sampai ke tempat tujuan pada setiap tingkatan KPU Provinsi Sumatera Barat, KPU Kabupaten Padang Pariaman, PPK, PPS, dan KPPS.
18. Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh instansi terkait/pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu untuk menanggulangi keadaan darurat.
19. Biaya Keadaan Darurat adalah anggaran yang digunakan untuk pembiayaan keadaan darurat.
20. Hari adalah hari kalender.

## PERENCANAAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN

Perencanaan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusian hasil penghitungan suara Pemilihan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman dan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat dan lembaga lain yang terkait. Selain itu, KPU Kabupaten Padang Pariaman juga bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian tingkat Kabupaten Padang Pariaman, dan perangkat daerah yang menangani urusan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di daerah Kabupaten Padang Pariaman serta stakeholder lainnya demi kelancaran pendistribusian dan mempertimbangkan nilai efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat luasnya jangkauan wilayah dan kondisi geografis Kabupaten Padang Pariaman dan belum semua wilayah dapat di tempuh dengan alat transportasi yang memadai, serta minimnya fasilitas sarana dan prasarana jalan, maka KPU Kabupaten Padang Pariaman harus menyusun perencanaan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan pendistribusian hasil penghitungan suara Pemilihan dengan efektif. Hal tersebut agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sesuai prinsip distribusi dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, yaitu:

1. Tepat sasaran, barang yang didistribusikan ke KPU Kabupaten Padang Pariaman, PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan alamat tujuan barang;
2. Tepat waktu, barang yang dikirim ke KPU Kabupaten Padang Pariaman, PPK, PPS, dan KPPS dan diterima sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
3. Tepat jumlah, barang yang dikirim dan diterima oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman, PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan alokasi jumlah yang sudah ditetapkan;
4. Tepat jenis, barang yang dikirim dan diterima oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman, PPK, PS, dan KPPS sesuai dengan jenis barang yang sudah ditetapkan;
5. Tepat kualitas, barang yang dikirim dan diterima oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman, PPK, PPS, dan KPPS tidak mengubah mutu/spesifikasi barang ditetapkan oleh KPU;
6. Efisien, dalam proses pendistribusian mempertimbangkan biaya yang berdaya guna; dan
7. Keselamatan dan kesehatan, dengan berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

## A. Menentukan Daerah Prioritas

Menentukan daerah prioritas merupakan bagian penting sebelum KPU Kabupaten Padang Pariaman menentukan jadwal pendistribusian, menentukan moda angkut, menentukan pola pendistribusian, menyusun anggaran distribusi, dan menyusun kerjasama sama dengan instansi terkait. Hal ini disebabkan karena topologi dan geografis Kabupaten Padang Pariaman yang beragam, sehingga harus mempertimbangkan tingkat kesulitan atau hambatan, yang meliputi kondisi sebagai berikut:

### 1. Waktu Tempuh

KPU Kabupaten Padang Pariaman menghitung waktu tempuh dalam pendistribusian logistik dengan memperhatikan jarak dan geografis Kecamatan tujuan, begitupun dari Kecamatan ke Nagari dan sampai ke TPS. Dan dalam menghitung waktu tempuh KPU Kabupaten Padang Pariaman menghitung waktu tempuh sekaligus ditambahkan dengan waktu bongkar dan muat barang kelengkapan TPS dengan mempertimbangkan jumlah logistik yang dapat dimuat dengan satu kendaraan angkut dan juga kapasitas SDM yang melaksanakannya.

### 2. Jarak Lokasi

Dalam menentukan daerah prioritas, apabila terdapat dua atau lebih titik pendistribusian yang memiliki waktu tempuh yang sama atau hampir sama, maka penentuan daerah prioritas dapat dilihat dari jarak lokasi. Jauh atau dekat jarak lokasi harus mempertimbangkan tingkat kesulitan, yaitu:

- a. letak geografis;
- b. kondisi cuaca;
- c. sarana transportasi;
- d. keamanan dan kerawanan daerah tujuan; dan
- e. jumlah pemilih yang mempengaruhi jumlah barang yang dikirim.
- f. Dan juga dengan memperhatikan jumlah perlengkapan yang akan didistribusikan dengan perpedoman kepada jumlah TPS di masing-masing Kecamatan, dan menghitung jarak tempuh dari gudang logistik KPU Kabupaten Padang Pariaman ke Kecamatan.

### 3. Geografis

Untuk Geografis wilayah Kabupaten Padang Pariaman, masih dikategorikan aman karena masih dapat ditempuh dengan menggunakan Kendaraan baik kendaraan roda empat maupun roda dua.

### 4. Kondisi Cuaca

Dalam pendistribusian, kondisi cuaca juga dapat mempengaruhi lambat atau cepatnya pengiriman, sehingga kondisi cuaca juga dapat menjadi

unsur dalam menetapkan daerah prioritas. Daerah yang berpengaruh terhadap kondisi cuaca yaitu :

a. Sungai Geringging

Untuk Sungai Geringging, distribusi dari KPU Kabupaten Padang Pariaman ke Kantor Kecamatan masih tergolong aman, namun untuk distribusi dari Kecamatan ke Nagari itu mesti disusun dengan baik mengingat ada beberapa Nagari dan TPS yang terletak disebelah sungai sehingga jika cuaca tidak mendukung akan berpotensi mendapatkan kendala.

b. IV Koto Aur Malintang

Untuk IV Koto Aur Malintang, distribusi dari KPU Kabupaten Padang Pariaman ke Kantor Kecamatan masih tergolong aman, namun untuk distribusi dari Kecamatan ke Nagari itu mesti disusun dengan baik mengingat ada beberapa Nagari dan TPS yang terletak disebelah sungai sehingga jika cuaca tidak mendukung akan berpotensi mendapatkan kendala. Dan juga terdapat beberapa Nagari dan TPS yang berada di wilayah perbukitan, sehingga ini mesti menjadi perhatian untuk terlebih dahulu didistribusikan.

c. VII Koto

Untuk VII Koto, distribusi dari KPU Kabupaten Padang Pariaman ke Kantor Kecamatan masih tergolong aman, namun untuk distribusi dari Kecamatan ke Nagari itu mesti disusun dengan baik mengingat ada beberapa Nagari dan TPS yang terletak disebelah sungai sehingga jika cuaca tidak mendukung akan berpotensi mendapatkan kendala. Dan juga terdapat beberapa Nagari dan TPS yang berada di wilayah perbukitan, sehingga ini mesti menjadi perhatian untuk terlebih dahulu didistribusikan.

d. Sungai Limau

Untuk Sungai Limau, distribusi dari KPU Kabupaten Padang Pariaman ke Kantor Kecamatan masih tergolong aman, namun untuk distribusi dari Kecamatan ke Nagari itu mesti disusun dengan baik mengingat ada beberapa Nagari dan TPS yang terletak disebelah sungai sehingga jika cuaca tidak mendukung akan berpotensi mendapatkan kendala. Dan juga terdapat beberapa Nagari dan TPS yang berada di wilayah perbukitan, sehingga ini mesti menjadi perhatian untuk terlebih dahulu didistribusikan.

e. Batang Anai

Untuk Batang Anai, distribusi dari KPU Kabupaten Padang Pariaman ke Kantor Kecamatan masih tergolong aman, hanya saja dikarenakan jumlah

TPS di Kecamatan Batang Anai Terbanyak kedua setelah Kecamatan Lubuk Alung;

f. Lubuk Alung

Untuk lubuk alung, distribusi dari KPU Kabupaten Padang Pariaman ke kantor Kecamatan masih tergolong aman, hanya saja dikarenakan Kecamatan Lubuk Alung merupakan kecamatan yang memiliki TPS terbanyak;

5. Sarana Transportasi

KPU Kabupaten Padang Pariaman akan menggunakan sarana transportasi sebagai berikut :

1. Untuk distribusi dari Kabupaten Padang Pariaman ke Kecamatan kendaraan yang digunakan adalah Truck Center roda 6 (enam) sebanyak 2 (dua) unit.
2. Untuk distribusi dari Kecamatan ke Nagari kendaraan yang akan digunakan adalah Mobil Pick Up roda 4 (empat) sebanyak 1 (satu) unit.
3. Untuk distribusi dari Nagari ke TPS kendaraan yang digunakan adalah kendaraan roda 2 (dua) bisa berupa bacak atau motor.

6. Tingkat Keamanan serta Kerawanan Daerah Tujuan

Tingkat keamanan serta kerawanan daerah tujuan juga menjadi unsur penting dalam menentukan daerah prioritas. Oleh karena itu KPU Kabupaten Padang Pariaman berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia untuk wilayah Kabupaten Padang Pariaman untuk mengetahui titik rawan mana saja yang perlu dilakukan pengawalan dan pengamanan.

7. Jumlah Pemilih

Adapun jumlah Pemilih Kabupaten Padang Pariaman perKecamatan adalah sebagai berikut :

NO	NAMA KECAMATAN		JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
	NO	NAGARI		L	P	L+P
			914	150.273	154.381	304.654
1	LUBUK ALUNG		93	15.945	16.143	32.088
	1	LUBUK ALUNG	16	2.682	2.759	5.441
	2	PUNGGUANG KASIAK LUBUK ALUNG	12	2.053	2.090	4.143
	3	PASIE LAWEH LUBUK ALUNG	13	2.166	2.116	4.282
	4	AIE TAJUN LUBUK ALUNG	9	1.827	1.796	3.623

NO	NAMA KECAMATAN		JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
	NO	NAGARI		L	P	L+P
	5	SIKABU LUBUK ALUNG	6	1.053	1.078	2.131
	6	SUNGAI ABANG LUBUK ALUNG	8	1.372	1.427	2.799
	7	SINGGULIANG LUBUK ALUNG	5	996	992	1.988
	8	SALIBUTAN LUBUK ALUNG	4	467	436	903
	9	BALAH HILIA LUBUK ALUNG	20	3.329	3.449	6.778
						-
2	BATANG ANAI		91	17.647	17.590	35.237
	1	KATAPIANG	25	5.057	4.827	9.884
	2	KASANG	26	4.961	5.115	10.076
	3	SUNGAI BULUAH	5	996	1.020	2.016
	4	BUAYAN LUBUK ALUNG	8	1.458	1.474	2.932
	5	SUNGAI BULUAH TIMUR	4	837	795	1.632
	6	SUNGAI BULUAH BARAT	10	1.935	1.884	3.819
	7	SUNGAI BULUAH UTARA	4	623	641	1.264
	8	SUNGAI BULUAH SELATAN	9	1.780	1.834	3.614
						-
3	NAN SABARIS		56	10.303	10.832	21.135
	1	KAPALO KOTO	3	536	607	1.143
	2	PAUH KAMBAR	12	2.339	2.391	4.730
	3	PADANG BINTUNGAN	5	916	962	1.878
	4	KURAI TAJI	14	2.597	2.771	5.368
	5	SUNUA	5	969	1.008	1.977
	6	SUNUA TENGAH	5	872	888	1.760
	7	SUNUA BARAT	4	728	767	1.495
	8	KURAI TAJI TIMUR	5	813	866	1.679
	9	PD KANDANG PULAU AIR	3	533	572	1.105
						-
4	2x11 KAYU TANAM		57	10.055	10.302	20.357
	1	KAYU TANAM	12	1.983	2.095	4.078
	2	GUGUAK	14	2.517	2.513	5.030
	3	ANDURIANG	17	2.997	3.058	6.055
	4	KAPALO HILALANG	14	2.558	2.636	5.194
						-
5	VII KOTO SUNGAI SARIAK		81	12.560	13.173	25.733
	1	BALAH AIA	9	1.346	1.351	2.697
	2	SUNGAI SARIAK	10	1.858	1.921	3.779
	3	LURAH AMPALU	14	2.162	2.329	4.491
	4	LAREH NAN PANJANG	5	612	669	1.281

NO	NAMA KECAMATAN		JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
	NO	NAGARI		L	P	L+P
	5	LAREH NAN PANJANG SELATAN	4	625	688	1.313
	6	LAREH NAN PANJANG BARAT	3	305	340	645
	7	LAREH NAN PANJANG SUNGAI SARIAK	7	1.160	1.173	2.333
	8	LIMPATO SUNGAI SARIAK	6	921	910	1.831
	9	BALAH AIE UTARA	7	1.057	1.130	2.187
	10	BALAH AIE TIMUR	5	972	978	1.950
	11	BISATI SUNGAI SARIAK	7	1.077	1.161	2.238
	12	AMBUANG KAPUA SUNGAI SARIAK	4	465	523	988
						-
6	V KOTO KAMPUNG DALAM		55	8.669	8.705	17.374
	1	CAMPAGO	14	2.251	2.331	4.582
	2	SIKUCUR	6	1.023	1.042	2.065
	3	CAMPAGO BARAT	9	1.262	1.225	2.487
	4	CAMPAGO SELATAN	5	870	843	1.713
	5	SIKUCUA UTARA	4	571	546	1.117
	6	SIKUCUA TIMUR	7	1.122	1.154	2.276
	7	SIKUCUA TENGAH	3	491	482	973
	8	SIKUCUA BARAT	7	1.079	1.082	2.161
						-
7	SUNGAI GARINGGING		71	11.288	11.380	22.668
	1	KURANJI HULU	17	3.079	3.008	6.087
	2	MALAI III KOTO	12	2.305	2.361	4.666
	3	BATU GADANG KURANJI HULU	10	1.483	1.505	2.988
	4	SUNGAI SIRAH KURANJI HULU	32	4.421	4.506	8.927
						-
8	SUNGAI LIMAU		77	10.719	10.894	21.613
	1	KURANJI HILIR	25	3.449	3.467	6.916
	2	PILUBANG	38	5.273	5.478	10.751
	3	GUGUAK KURANJI HILIR	7	914	917	1.831
	4	KOTO TINGGI KURANJI HILIR	7	1.083	1.032	2.115
						-
9	IV KOTO AUR MALINTANG		47	7.144	7.392	14.536
	1	III KOTO AUR MALINTANG	12	1.688	1.802	3.490
	2	III KOTO AUR MALINTANG UTARA	6	1.000	1.024	2.024
	3	III KOTO AUR MALINTANG TIMUR	4	543	524	1.067
	4	III KOTO AUR MALINTANG SELATAN	19	3.055	3.168	6.223

NO	NAMA KECAMATAN		JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
	NO	NAGARI		L	P	L+P
	5	BALAI BAIK MALAI III KOTO	6	858	874	1.732
						-
10	ULAKAN TAPAKIH		40	7.477	7.588	15.065
	1	TAPAKIH	11	1.958	1.990	3.948
	2	ULAKAN	6	1.167	1.191	2.358
	3	PADANG TOBOH ULAKAN	3	520	533	1.053
	4	SUNGAI GIMBA ULAKAN	3	662	689	1.351
	5	SEULAYAT ULAKAN	4	686	693	1.379
	6	MANGGOPOH PALAK GADANG ULAKAN	5	1.032	1.005	2.037
	7	SANDI ULAKAN	6	1.160	1.181	2.341
	8	KAMPUANG GELAPUANG ULAKAN	2	292	306	598
						-
11	SINTUAK TOBOH GADANG		38	6.634	6.836	13.470
	1	TOBOH GADANG	6	970	1.033	2.003
	2	SINTUAK	18	3.241	3.315	6.556
	3	TOBOH GADANG SELATAN	4	736	746	1.482
	4	TOBOH GADANG BARAT	6	895	916	1.811
	5	TOBOH GADANG TIMUR	4	792	826	1.618
						-
12	PADANG SAGO		21	3.141	3.327	6.468
	1	KOTO BARU	4	730	720	1.450
	2	KOTO DALAM	4	460	478	938
	3	BATU KALANG	3	580	637	1.217
	4	KOTO DALAM BARAT	4	653	685	1.338
	5	BATU KALANG UTARA	2	295	347	642
	6	KOTO DALAM SELATAN	4	423	460	883
						-
13	BATANG GASAN		28	3.912	3.976	7.888
	1	MALAI V SUKU	8	1.228	1.262	2.490
	2	GASAN GADANG	12	1.726	1.725	3.451
	3	MALAI V SUKU TIMUR	8	958	989	1.947
						-
14	V KOTO TIMUR		37	5.378	5.632	11.010
	1	KUDU GANTING	8	1.234	1.314	2.548
	2	LIMAU PURUIK	9	1.199	1.318	2.517
	3	GUNUNG PADANG ALAI	14	2.116	2.182	4.298
	4	KUDU GANTIANG BARAT	6	829	818	1.647

NO	NAMA KECAMATAN		JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
	NO	NAGARI		L	P	L+P
						-
15	2X11 ENAM LINGKUNG		39	6.377	6.947	13.324
	1	SICINCIN	18	3.235	3.490	6.725
	2	LUBUK PANDAN	13	1.767	1.980	3.747
	3	SUNGAI ASAM	8	1.375	1.477	2.852
						-
16	PATAMUAN		41	6.075	6.306	12.381
	1	SUNGAI DURIAN	5	676	698	1.374
	2	TANDIKEK	9	1.369	1.416	2.785
	3	TANDIKEK UTARA	6	888	888	1.776
	4	TANDIKEK SELATAN	9	1.454	1.511	2.965
	5	TANDIKEK BARAT	6	693	721	1.414
	6	KP. TANJUANG KOTO MAMBANG	6	995	1.072	2.067
						-
17	ENAM LINGKUNG		42	6.949	7.358	14.307
	1	PAKANDANGAN	10	1.767	1.834	3.601
	2	KOTO TINGGI	8	1.279	1.314	2.593
	3	TOBOH KETEK	4	603	661	1.264
	4	PARIT MALINTANG	14	2.266	2.368	4.634
	5	GADUR	6	1.034	1.181	2.215

#### 8. Status Daerah Tujuan

Penentuan status daerah tujuan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang menangani urusan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di daerah masing-masing.

Daerah prioritas KPU Kabupaten Padang Pariaman dibuat berdasarkan perkiraan jarak tempuh, kondisi geografis dan juga cuaca, dengan rincian daerah prioritas adalah sebagai berikut :

1. Sungai Garinggiang
2. IV Koto Aua Malintang
3. Sungai Limau
4. V Koto Kampuang Dalam
5. Batang Gasan
6. V Koto Timur
7. Padang Sago
8. Patamuan
9. VII Koto Sungai Sariak

10. Nan Sabaris
11. Enam Lingkuang
12. 2x11 Anam Lingkuang
13. 2x11 Kayu Tanam
14. Lubuak Alung
15. Batang Anai
16. Ulakan Tapakis
17. Sintuak Toboh Gadang

## B. Penyusunan Jadwal Pendistribusian

Dalam perencanaan pendistribusian, penyusunan jadwal pendistribusian harus memperhatikan hal-hal berikut ini :

1. Untuk jadwal pendistribusian, yang pendistribusiannya dilakukan oleh Penyedia ke Gudang KPU Kabupaten Padang Pariaman:
  - a. untuk Penyedia pengadaan barang yang diadakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat adalah :
    - 1) Kotak Suara;
    - 2) Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat;
    - 3) Tinta
    - 4) Formulir Model C yang berukuran Plano berhologram, Fomulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, Formulir Model C.Pendamping-KWK dan Formulir Surat Pengantar.
  - b. untuk Penyedia pengadaan barang yang diadakan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman adalah :
    - 1) Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman;
    - 2) Alat Kelengkapan TPS; dan
    - 3) Alat Bantu Tuna Netra (template);
    - 4) DPT;
    - 5) Daftar Hadir Pemilih Model C.Hadir Pemilih di TPS-KWK;
    - 6) Daftar Hadir Pemilih Model C.Hadir Pemilih Pindahan-KWK;
    - 7) Daftar Hadir Pemilih Model C.Hadir Pemilih Tambahan-KWK;
    - 8) Formulir Tanda Terima;
    - 9) Daftar Pasangan Calon;
    - 10) Formulir Model C Hasil Salinan;
    - 11) Formulir Model C Pemberitahuan.
2. Penyusunan dokumen jadwal pelaksanaan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan dan hasil penghitungan suara Pemilihan disusun dengan

memperhatikan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman dengan berpedoman pada Peraturan KPU mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.

a. Mekanisme Pendistribusian

Mekanisme pendistribusian logistic KPU Kabupaten Padang Pariaman dilakukan dengan metode Swakelola, hal ini ditetapkan mengingat kondisi jarak tempuh, geografis daerah serta konsidi SDM yang cukup memadai di KPU Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini sesuai dengan Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola, menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa melalui swakelola dilaksanakan dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha. Swakelola dapat digunakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/kemampuan teknis yang dimiliki pemerintah, barang/jasa yang bersifat rahasia, dan mampu dilaksanakan

oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan, serta dalam rangka peningkatan peran serta/pemberdayaan organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/kemampuan teknis yang dimiliki pemerintah, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tanggung jawab Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah pelaksana swakelola.

Pendistribusian melalui mekanisme swakelola dilaksanakan oleh penyelenggara swakelola yaitu KPU Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri atas:

1. Tim Persiapan, bertugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya;
2. Tim Pelaksana bertugas mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran; dan
3. Tim Pengawas bertugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik dan administrasi swakelola.

Untuk menjamin kelancaran Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan dengan kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang dilakukan dengan mekanisme swakelola, KPU Kabupaten Padang Pariaman perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Padang Pariaman menggunakan kendaraan yang tertutup; barang pemilihan tidak dicampur dengan barang non pemilihan;
2. KPU Kabupaten Padang Pariaman menyertakan petugas pengawalan

- dalam pengiriman barang dari aparat keamanan setempat; dan
3. KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan monitoring dan melaporkan hasil Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan.
  4. KPU Kabupaten Padang Pariaman menyesuaikan rincian Petunjuk Operasional Kegiatan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan kebutuhan ril di lapangan, dengan memperhatikan ketersediaan pagu anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan perubahan rincian Petunjuk Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud mendapatkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran pada KPU Kabupaten Padang Pariaman;
  5. pelaksanaan swakelola berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
  6. komponen biaya utama yang digunakan dalam pelaksanaan swakelola yaitu:
    - a. honor untuk upah pekerja;
    - b. sewa kendaraan; dan
    - c. konsumsi dan alat tulis kantor;
  7. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk swakelola tetap menggunakan bukti pembayaran yang sah sesuai dengan besaran pengeluaran berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  8. bukti pembayaran yang sah sebagaimana dimaksud dalam angka 5, yaitu:
    - daftar penerimaan pembayaran untuk honor;
    - kuitansi;
    - nota pembelian; dan/atau
    - surat perintah kerja atau surat perjanjian/kontrak;
  9. kegiatan swakelola meliputi kegiatan sebagai berikut:
    - Perencanaan
    - penetapan tipe swakelola
    - Tipe pelaksanaan swakelola yang dipakai oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman adalah Swakelola Tipe I, yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman penanggung jawab anggaran;

Tabel Penetapan Penyelenggara Swakelola

Tipe Swakelola	Tim. Persiapan	Tim Pengawas	Tim Pelaksana
Tipe I	Ditetapkan oleh PA/KPA penanggung jawab anggaran		

b. Anggaran Distribusi

KPU Kabupaten Padang Pariaman menetapkan perencanaan anggaran distribusi sebagai berikut:

**Biaya bongkar muat dari KPU ke PPK**

Sewa truk	2 Truk	X	4 Hari	3,000,000	8	3,000,000	24.000.000
bongkar muat	2 kali	X	914 Kotak	2,000	1828	2,000	3,656,000

**Biaya dari PPK ke PPS (PP)**

Sewa Pickup	1 pickup	X	1 Hari	500.000	17	8.500.000
bongkar muat	2 kali	X	914 Kotak	2,000	1828	3,656,000

**Biaya dari PPS ke TPS (PP)**

Dari PPS ke TPS (PP)	1 Kendr.	914	50.000	45.700.000
Dari PPS ke TPS (PP)	1 kotak	914	25.000	22.850.000

**Biaya dari PPK ke KPU Kabupaten Padang Pariaman**

Sewa Pickup	1 pickup	X	1 Hari	500.000	17	8.500.000
bongkar muat	2 kali	X	914 Kotak	2,000	1828	3,656,000

Dalam melaksanakan distribusi logistic KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan koordinasi dengan pihak terkait diantaranya yaitu :

- a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan setempat;
- b. Kepolisian resort Padang Pariaman;
- c. Dandim 0308 Padang Pariaman;
- d. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- e. lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- f. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana;
- g. perangkat daerah Kabupaten Padang Pariaman yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di daerah masing-masing.

## PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN

Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan pendistribusian hasil penghitungan suara Pemilihan pada KPU Kabupten Padang Pariaman mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga mengakibatkan kerumitan dan kompleksitas dalam pendistribusiannya. Keadaan tersebut berimplikasi pada alokasi waktu dan biaya yang dibutuhkan. Pada tahap pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan pendistribusian hasil penghitungan suara Pemilihan, KPU Kabupaten Padang Pariaman dihadapkan pada kendala kondisi geografis wilayah pegunungan, wilayah yang luas, serta penyebaran pemukiman yang tidak merata.

Dalam pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan pendistribusian hasil penghitungan suara Pemilihan, KPU Kabupaten Padang Pariaman dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Resort Padang Pariaman, dan Dandim 0308 Padang Pariaman serta perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di daerah masing-masing;

1. KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan monitoring untuk mengetahui perkembangan dan pergerakan pendistribusian, penerimaan, dan pengembalian hasil penghitungan suara Pemilihan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. membentuk pos monitoring di KPU Kabupaten Padang Pariaman sesuai Surat Tugas yang ditetapkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Padang Pariaman;
  - b. KPU Kabupaten Padang Pariaman melaporkan penerimaan barang dalam bentuk *hardfile* dan/atau *softfile* kepada KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Barat;
  - c. KPU Kabupaten Padang Pariaman berkoordinasi dengan PPK, PPS, dan KPPS terkait dengan pelaporan penerimaan dan pengembalian hasil penghitungan suara Pemilihan;
  - d. KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten Padang Pariaman mengolah data dan informasi hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - e. KPU Kabupaten Padang Pariaman menyiapkan bukti Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan dari KPU Kabupaten Padang Pariaman ke PPK dengan menggunakan format B sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
  - f. KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan koordinasi vertikal dan lintas sektoral; dan

- g. Dalam rangka kegiatan pendistribusian di PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan pendistribusian dengan memperhatikan waktu tempuh, jarak, kondisi geografis, dan jumlah pemilih.

## B. Tingkat PPK, PPS, dan KPPS

### 1. Tingkat PPK

- a. PPK dapat melaksanakan proses bongkar muatan barang dari Gudang KPU Kabupaten Padang Pariaman dan juga sebaliknya;
- b. PPK melaksanakan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan pendistribusian hasil penghitungan suara Pemilihan dari dan ke PPS sesuai jadwal dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilihan;
- c. PPK melaksanakan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan pendistribusian hasil penghitungan suara Pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. mendahulukan Nagari terjauh dan/atau sulit dijangkau;
  2. menyertakan petugas PPK dan petugas pengamanan di wilayah kerja masing-masing; dan
  3. menggunakan alat transportasi yang tepat dan aman;
- d. PPK menyiapkan bukti Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan dari PPK ke PPS dengan menggunakan format C sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- e. PPK menyiapkan bukti pendistribusian hasil penghitungan suara pemilihan dari PPK kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman dengan menggunakan Format F sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- f. PPK melakukan koordinasi dengan kecamatan atau nama lain setempat, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, dan aparat keamanan untuk pengawalan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan pendistribusian hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
- g. PPK melaporkan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan pendistribusian hasil penghitungan suara Pemilihan kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam bentuk *hardfile* dan/atau *softfile*.

### 2. Tingkat PPS

- a. PPK dapat melaksanakan proses bongkar muatan barang dengan cara swakelola ditingkat PPS;

- b. PPS melaksanakan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan pendistribusian hasil penghitungan suara Pemilihan dari dan ke PPS sesuai dengan jadwal dengan berpedoman pada Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan;
  - c. PPS melaksanakan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan pendistribusian hasil penghitungan suara Pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. mendahulukan TPS terjauh dan/atau sulit dijangkau;
    2. menyertakan petugas PPS dan petugas pengamanan di wilayah kerja masing-masing; dan
    3. menggunakan alat transportasi yang tepat dan aman;
    4. PPS menyiapkan bukti Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan dari PPS ke KPPS dengan menggunakan Format D sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
    5. PPS menyiapkan bukti Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan dari PPS ke PPK dengan menggunakan Format G sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
    6. PPS melakukan koordinasi dengan Wali Nagari, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nagari, dan aparat keamanan untuk pengamanan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan pendistribusian hasil penghitungan suara Pemilihan;
    7. PPS menjaga keamanan perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara Pemilihan dengan tidak membuka, merusak, atau menghilangkannya; dan
    8. PPS melaporkan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan pendistribusian hasil penghitungan suara Pemilihan kepada PPK dalam bentuk *hardfile* dan/atau *softfile*.
3. Tingkat KPPS
- a. KPPS menyiapkan bukti Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan dari KPPS ke PPS dengan menggunakan Format H sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini; dan
  - b. menjaga dan menyimpan perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara Pemilihan dengan tidak membuka, merusak atau menghilangkannya selama masa penyimpanan di TPS, sebelum pemungutan suara, dan setelah pemungutan suara; dan

- c. melaporkan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan pendistribusian hasil penghitungan suara Pemilihan kepada PPS dalam bentuk *hardfile* dan/atau *softfile*.

Dalam Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Serentak, KPU Kabupaten Padang Pariaman dapat melakukan pendistribusian perlengkapan Pemilihan sesuai dengan kondisi geografis pada masing-masing daerah dengan tetap memperhatikan asas efektifitas, efisiensi, akuntabel, dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IV  
KEADAAN DARURAT

KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan dapat menghadapi berbagai hambatan. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi geografis wilayah. Selain itu juga ditambah dengan tingkat kerawanan dan keamanan suatu daerah, serta keadaan darurat. Keadaan darurat merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, seperti bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya, sehingga proses Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan secara umum.

Dalam menghadapi kondisi tersebut diperlukan langkah alternatif dalam Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan agar dapat sampai di tempat tujuan sesuai dengan asas tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan efisien. Langkah alternatif tersebut dilakukan dengan menyiapkan langkah darurat, yaitu perlu adanya perlakuan khusus secara tepat dan cepat. KPU Kabupaten Padang Pariaman perlu menyewa alat transportasi dengan mempertimbangkan waktu yang tersedia, alat transportasi tersebut harus bersifat representatif sesuai dengan kondisi yang riil. Pada pelaksanaannya, penanganan keadaan darurat secara teknis berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Penanganan Keadaan Darurat guna memberikan *value for money*, berdasarkan prinsip efektif, transparan, dan akuntabel.

- a. Kriteria keadaan darurat yaitu: bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan lain-lain;
- b. bencana nonalam, seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, pandemi atau epidemi, dan wabah penyakit; dan/atau
- c. bencana sosial, seperti konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, teror, dan lain-lain.
- d. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya yang dapat disebabkan oleh kecelakaan (darat, udara dan/atau air), bencana, atau kondisi yang dapat membahayakan manusia/masyarakat.

1. Kerusakan Sarana/Prasarana yang dapat Mengganggu Kegiatan Pelayanan Publik. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengancam keselamatan, keamanan, dan pemanfaatan, diperlukan tindakan yang cepat dan tepat untuk menangani kerusakan tersebut.
2. Bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri.
3. Pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.

Dalam hal terjadi keadaan darurat sehingga mengakibatkan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan menjadi terhambat, harus dituangkan dalam Berita Acara yang dikeluarkan oleh instansi terkait dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu untuk menanggulangi keadaan darurat.

Dalam Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) KPU Kabupaten Padang Pariaman dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Dandim, dan Kepolisian serta perangkat daerah yang menangani urusan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di daerah masing-masing. Dalam kondisi tersebut, KPU dapat melakukan pelaksanaan pendistribusian dengan menggunakan alat angkut helikopter atau pesawat terbang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Keadaan Darurat Bencana

Keadaan darurat bencana yaitu suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.

2. Keadaan darurat bencana dapat disebabkan oleh: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan bahwa kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk melaksanakan pengiriman reguler;
3. Dinas Perhubungan tidak mengizinkan layanan transportasi secara reguler; dan
4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyatakan keadaan bencana.

## BAB V PEMBINAAN

Dalam rangka pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan pendistribusian hasil penghitungan suara Pemilihan secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan efisien, perlu dilakukan pembinaan melalui media daring atau secara langsung dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas secara berjenjang sesuai dengan tingkatan kelembagaan penyelenggara Pemilihan. Pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

### 1. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi

Bimbingan teknis dan sosialisasi dilakukan secara berjenjang oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman ke PPK, PPS dan KPPS.

Dalam hal pelaksanaan bimbingan teknis Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID19)* dilaksanakan secara langsung atau tatap muka, bimbingan teknis tersebut dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020.

### 2. Supervisi dan Pemantauan

Supervisi dan pemantauan dilaksanakan untuk menjamin agar pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan pendistribusian hasil penghitungan suara Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Supervisi dan pemantauan dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Padang Pariaman dengan ketentuan sebagai berikut:

#### a. KPU Provinsi Sumatera Barat

KPU Provinsi melakukan supervisi dan pemantauan secara berkala kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman terhadap pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan pendistribusian hasil penghitungan suara Pemilihan.

### 3. Evaluasi dan Pelaporan

Evaluasi terhadap pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan pendistribusian hasil penghitungan suara Pemilihan dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten Padang Pariaman. Pelaporan hasil evaluasi disampaikan secara berjenjang untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kegiatan, kendala, hambatan, dan solusinya, sebagai

bahan pertimbangan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Evaluasi dan pelaporan dilaksanakan di masing-masing tingkatan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. KPU

Evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan oleh KPU, meliputi:

1. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahap pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan pendistribusian hasil penghitungan suara Pemilihan;
2. memberikan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten Padang Pariaman; dan
3. menyusun laporan berdasarkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

b. KPU Provinsi Sumatera Barat

Evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, meliputi:

1. melakukan evaluasi kegiatan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan pendistribusian hasil penghitungan suara Pemilihan; memberikan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman; dan
2. menyusun laporan berdasarkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

c. KPU Kabupaten Padang Pariaman

Evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman, meliputi:

1. melakukan evaluasi kegiatan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan pendistribusian hasil penghitungan suara Pemilihan;
2. memberikan respon terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
3. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

BAB VI  
PENUTUP

Pedoman Teknis ini ditetapkan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman, PPK, PPS, dan KPPS dalam melaksanakan kegiatan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan pendistribusian hasil penghitungan suara Pemilihan dapat terlaksana secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Padang Pariaman  
Pada Tanggal : November 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretaris,



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
 NOMOR : /PP.09.4-Kpt/1305/KPU-Kab/XI/2020  
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDISTRIBUSIAN  
 PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN DALAM  
 KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS  
 DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2020.

FORMAT DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN  
 PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI  
 KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS*  
*DISEASE 2019 (COVID-19)*

- |   |          |                                                                                      |
|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | FORMAT A | : BUKTI TANDA TERIMA BARANG DARI PENYEDIA<br>KEPADA KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN    |
| 2 | FORMAT B | : BUKTI TANDA TERIMA BARANG DARI KPU<br>KABUPATEN/KOTA KEPADA PPK                    |
| 3 | FORMAT C | : BUKTITANDA TERIMA BARANG DARI PPK<br>KEPADA PPS                                    |
| 4 | FORMAT D | : BUKTITANDA TERIMA BARANG DARI PPS<br>KEPADA KPPS                                   |
| 5 | FORMAT E | : BUKTI TANDA TERIMA BARANG DARI KPU<br>KABUPATEN/KOTA KEPADA PPS/KPPS               |
| 6 | FORMAT F | : BUKTITANDA TERIMA PENGEMBALIAN<br>BARANG DARI PPK KEPADA KPU/KIP<br>KABUPATEN/KOTA |
| 7 | FORMAT G | : BUKTITANDA TERIMA PENGEMBALIAN<br>BARANG DARI PPS KEPADA PPK                       |
| 8 | FORMAT H | : BUKTITANDA TERIMA PENGEMBALIAN<br>BARANG DARI KPPS KEPADA PPS                      |
| 9 | FORMAT I | : BUKTITANDA TERIMA PENGEMBALIAN<br>BARANG DARI PPS KEPADA KPU<br>KABUPATEN/KOTA     |

PT/CV.....

Jalan ..

Telp...

Fax. ....

**BUKTI TANDA TERIMA BARANG**

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
 ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. nama : .....
- Jabatan : .....
- Perusahaan : .....
- Alamat : .....

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. nama : .....
- NIP/Jabatan : .....
- Komisi Pemilihan Umum (KPU): .....
- Alama : .....

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA**, dimana biaya bongkar muat menjadi tanggungjawab **PIHAK PERTAMA**, berupa barang dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Jenis Barang	Wilayah (Provinsi/ Kab/Kota)	Jumlah Barang	Satua n	Juml ah Boks	Keteranga n
1.	Surat Suara Pemilu .....					
2.						
3.						
	...					
	Jumlah					

Demikian Bukti Tanda Terima Barang ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dalam 5 (lima) rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima

Yang menyerahkan

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Jalan .....

Telp.....

Fax. ....

**BUKTI TANDA TERIMA BARANG**

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
 ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. nama : .....
- NIP/Jabatan : .....
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) : .....
- alamat : .....

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

- 2. nama : .....
- jabatan/NIK : .....
- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) : .....
- Alamat : .....

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA**

berupa barang dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Keterangan
1.				
2.				
3.				
	...			
	Jumlah			

Demikian Bukti Tanda Terima Barang ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dalam 3 (tiga) rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima  
 PIHAK KEDUA

Yang menyerahkan  
 PIHAK PERTAMA

(.....)

(.....)

Jabatan

NIP.

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)**  
**KECAMATAN .....**  
**KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**BUKTI TANDA TERIMA BARANG**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
 ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. nama : .....  
 jabatan/NIK : .....  
 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) : .....  
 alamat : .....

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. nama : .....  
 jabatan/NIK : .....  
 Panitia Pemungutan Suara (PPS) : .....  
 alamat : .....

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA**

berupa barang dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Keterangan
1.				
2.				
3.				
	...			
	Jumlah			

Demikian Bukti Tanda Terima Barang ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dalam 4 (empat) rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima  
 PIHAK KEDUA

Yang  
 menyerahkan  
 PIHAK PERTAMA

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

*Jabatan*